



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

ASTUTI SRI RAHAYU

Lahir di Ngawi, Tanggal Lahir 7 September 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Mangga Raya F-11 RT 02 RW 02 Perum. Klodran Indah, Kel. Klodran, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar 57172, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 Juni 2021 dibawah Register No. 68/Pdt.P/2021/PN Krg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan pria bernama GUNADI pada hari Senin, Tanggal 27 April 1998 di KUA Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor: 93/93/IV/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pasar Kliwon.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan GUNADI dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ALHAN ANAS QOWIYYUDDIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Surakarta, 22 Mei 1999.
 - b. RIFQI ROFIQ QOWIYYUDDIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Sukoharjo, 14 Juni 2000.
 - c. LANA LAILA MUMTAZANNISA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Karanganyar, 11 Desember 2004.

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah membeli rumah di Desa Gumpang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06687 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 189/2018/ tertanggal 14 Mei 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan WAHYUDI EKO NUGROHO, S.H. selaku Notaris PPAT.
4. Bahwa rumah tersebut dalam Sertifikat tertulis nama pemilik rumah yaitu:
 1. ALHAN ANAS QOWIYYUDDIN 22/05/1999
 2. RIFIQI RIFIQ QOWIYYUDDIN 14/06/2000
 3. LANA LAILA MUMTAZANNISA 11/12/2004
5. Bahwa untuk keperluan membeli rumah di daerah yang lain yang luas rumah dan bangunannya lebih besar, atas persetujuan suami dan anak-anaknya, Pemohon bermaksud untuk menjadi wali atas anaknya yang bernama LANA LAILA MUMTAZANNISA untuk menjual rumah tersebut.
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama LANA LAILA MUMTAZANNISA masih dibawah umur sehingga untuk melakukan proses transaksi jual beli atas rumah Hak Milik No. 06687 Desa Gumpang tersebut, harus ada penetapan ijin menjual dari Pengadilan kepada pihak yang mewakilinya.
7. Bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dari LANA LAILA MUMTAZANNISA yang paling layak untuk mewakili / menjadi wakil dari LANA LAILA MUMTAZANNISA dalam melakukan proses transaksi jual beli atas rumah Hak Milik No. 06687 Desa Gumpang tersebut.
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ijin Menjual kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan didukung bukti yang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon ASTUTI SRI RAHAYU mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama LANA LAILA MUMTAZANNISA lahir di Karanganyar, 11 Desember 2004 guna menjual dan/atau melakukan proses transaksi jual beli atas rumah Hak Milik Nomor 06687 Desa Gumpang yang didalam Sertifikat tertulis nama pemilik rumah yaitu:
 1. ALHAN ANAS QOWIYYUDDIN 22/05/1999
 2. RIFIQI RIFIQ QOWIYYUDDIN 14/06/2000
 3. LANA LAILA MUMTAZANNISA 11/12/2004

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum kepada Pemohon;
4. Memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-12**, berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Kabupaten Karanganyar atas nama Astuti Sri Rahayu NIK 3313124709730004, tanggal 15 November 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Kabupaten Karanganyar atas nama Gunadi, S.Pd.,MM NIK 3313122609680001, tanggal 18 November 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi kutipan akta nikah No. 93/93/10/1998 tanggal 27 April 1998, antara Gunadi, Spd dengan Astuti Sri Rahayu selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Asli dan fotokopi surat persetujuan yang dibuat tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.
5. Asli dan fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 200/2005 atas nama Lana Laila Mumtazannisa, tertanggal 8 Januari 2005 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 200/2005 atas nama Rifqi Rofiq Qowiyyuddin, tertanggal 19 Juli 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 2281/1999 atas nama Ahlan Anas Qowiyyuddin, tertanggal 30 Mei 1999 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi kartu keluarga No. 3313122506120002 atas nama kepala keluarga Gunadi, S.Pd.,MM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Kabupaten Karanganyar atas nama Ahlan Anas Qowiyyuddin NIK 33720122059990005, tanggal 24 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Kabupaten Karanganyar atas nama Rifqi Rofiq Qowiyyuddin NIK 33720122059990005, tanggal 12 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.
11. Asli surat keterangan pengantar dari Desa Klodran Nomor 140/78/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik No. 06687, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10, dan bukti surat P-12 berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti P-11 merupakan bukti surat asli, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Beney Raharjo:

- Bahwa saksi merupakan teman anak pemohon;
- Bahwa yang saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Masalah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan ijin menjual tanah, karena salah satu anak dari Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan penetapan dari Pengadilan yang bernama Lana Laila Mumtazanniza;
- Bahwa Lana Laila Mumtazanniza adalah anak kandung dari pasangan Pemohon dengan Bapak Gunadi yang lahir tanggal 11 Desember 2004;
- Bahwa antara Pemohon dengan Bapak Gunadi adalah suami isteri yang menikah sah secara islam pada bulan April 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Alhan Anas Qowiyyuddin, anak kedua Rifqi Rofiq Qowiyyuddin dan yang ketiga Lana Laila Mumtazannisa;
- Bahwa yang akan dijual pemohon adalah sebidang tanah dan rumah yang terletak di diwilayah Desa Gumpang, Kecamatan Kartaura, Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut, adalah milik anak-anak pemohon akan tetapi karena salah satu anak pemohon masih dibawah umur yaitu anak

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lana Laila Mumtazannisa, dan tanah tersebut mau dijual dan sudah ada yang menawarkan namun masih menunggu penetapan Pengadilan;

- Bahwa tanah tersebut setahu saksi tidak ada sengketa dan akan dijual karena untuk dibelikan tanah yang lebih luas dan untuk kepentingan anak-anak pemohon;

2. Saksi Asep Suryadi:

- Bahwa saksi merupakan teman anak pemohon;
- Bahwa yang saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Masalah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan ijin menjual tanah, karena salah satu anak dari Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan penetapan dari Pengadilan yang bernama Lana Laila Mumtazannisa;
- Bahwa Lana Laila Mumtazannisa adalah anak kandung dari pasangan Pemohon dengan Bapak Gunadi yang lahir tanggal 11 Desember 2004;
- Bahwa antara Pemohon dengan Bapak Gunadi adalah suami isteri yang menikah sah secara islam pada bulan April 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Alhan Anas Qowiyyuddin, anak kedua Rifqi Rofiq Qowiyyuddin dan yang ketiga Lana Laila Mumtazannisa;
- Bahwa yang akan dijual pemohon adalah sebidang tanah dan rumah yang terletak di diwilayah Desa Gumpang, Kecamatan Kartaura, Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut, adalah milik anak-anak pemohon akan tetapi karena salah satu anak pemohon masih dibawah umur yaitu anak Lana Laila Mumtazannisa, dan tanah tersebut mau dijual dan sudah ada yang menawarkan namun masih menunggu penetapan Pengadilan;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi tidak ada sengketa dan akan dijual karena untuk dibelikan tanah yang lebih luas dan untuk kepentingan anak-anak pemohon;

3. Saksi Drs. Medi:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar pemohon;
- Bahwa yang saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Masalah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan ijin menjual tanah, karena salah satu anak dari Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan penetapan dari Pengadilan yang bernama Lana Laila Mumtazanniza;

- Bahwa Lana Laila Mumtazanniza adalah anak kandung dari pasangan Pemohon dengan Bapak Gunadi;
- Bahwa Bapak Gunadi sedang bekerja diluar kota dan pada hari ini telah mengirim surat ke Hakim bahwa beliau mohon ijin tidak hadir dan mewakilkan kepada pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Bapak Gunadi adalah suami isteri yang menikah sah secara islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Alhan Anas Qowiyyuddin, anak kedua Rifqi Rofiq Qowiyyuddin dan yang ketiga Lana Laila Mumtazannisa;
- Bahwa yang akan dijual pemohon adalah sebidang tanah dan rumah yang terletak di wilayah Desa Gumpang, Kecamatan Kartaura, Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut karena dulu tanah dan rumah tersebut yang ditempati oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut, adalah milik anak-anak pemohon akan tetapi karena salah satu anak pemohon masih dibawah umur yaitu anak Lana Laila Mumtazannisa, dan tanah tersebut mau dijual dan sudah ada yang menawarkan namun masih menunggu penetapan Pengadilan;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi tidak ada sengketa dan akan dijual karena untuk dibelikan tanah yang lebih luas karena lokasi tanah dan bangunan yang akan dijual ini dekat dengan pabrik kemudian pemohon dan keluarganya berkeinginan mencari tanah yang lebih nyaman dengan lingkungannya dan untuk kepentingan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin kepada pemohon untuk melakukan

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dan mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Lana Laila Mumtazannisa yang lahir pada tanggal 11 Desember 2004, untuk menjual sebidang rumah Hak Milik Nomor 06687 Desa Gumpang, atas nama Alhan Anas Qowiyyuddin, Rifqi Rofiq Qowiyyuddin, Lana Laila Mumtazannisa, yang terletak diwilayah Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mangga Raya F-11 RT 02 RW 02 Perum. Klodran Indah, Kel. Klodran, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar 57172, Jawa Tengah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12, serta 3 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Beney Raharjo, saksi 2. Asep Suryadi, dan saksi 3. Drs. Medi;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Gunadi adalah suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 27 April 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, sehingga berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Perkawinan Pemohon dengan Gunadi tersebut telah dilakukan berdasarkan Agamanya dan telah dicatat menurut ketentuan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku, dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yaitu Gunadi dikaruniai 3 (dua) orang anak yaitu Alhan Anas Qowiyyuddin yang lahir pada tanggal 22 Mei tahun 1999, Rifqi Rofiq Qowiyyuddin yang lahir pada tanggal 14 Juni tahun 2000 dan Lana Laila Mumtazannisa yang lahir pada tanggal 11 Desember tahun 2004 (Vide: bukti surat P5, bukti surat P6, dan bukti surat P7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Bukti P-12 berupa Sertipikat Hak Milik, bahwa sebidang tanah luas 75 m², yang terletak di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, atas nama ketiga anak pemohon yaitu Alhan Anas Qowiyyuddin, Rifqi Rofiq Qowiyyuddin, Lana Laila Mumtazannisa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual sebidang tanah tersebut, untuk membelikan tanah yang lebih luas karena lokasi tanah dan bangunan yang akan dijual ini dekat dengan pabrik kemudian pemohon dan keluarganya berkeinginan mencari tanah yang lebih nyaman dengan lingkungannya dan untuk kepentingan hidup di masa depan anak-anak pemohon, akan tetapi oleh karena salah satu anak pemohon masih dibawah umur/belum cukup umur yang bernama Lana Laila Mumtazannisa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan harus diwakili oleh Pemohon sebagai orangtuanya maka diperlukan adanya penetapan ijin menjual dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lana Laila Mumtazannisa dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, serta diperkuat dengan keterangan para saksi tersebut, maka dapat diperoleh fakta bahwa menunjukkan bahwa Lana Laila Mumtazannisa yang lahir pada tanggal 11 Desember tahun 2004 adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Gunadi, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah Pemohon dan Gunadi, maka Hakim berpendapat bahwa anak bernama Lana Laila Mumtazannisa adalah anak sah Pemohon dan anak Pemohon tersebut masih termasuk sebagai anak yang belum dewasa karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian belum dewasa sehingga belum cakap bertindak dalam hukum untuk melakukan proses jual beli tanah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maksud dijualnya harta kekayaan milik pemohon berupa tanah tersebut yang juga merupakan bagian harta dari anak-anak Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan dan kelangsungan kehidupan serta pendidikan anak-anak Pemohon dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal lain yang dapat merugikan dan penelantaran kepentingan anak-anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat, dimana pemohon berhak untuk melakukan pengelolaan harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dengan ketentuan dijualnya tanah tersebut tidak dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan bagi anak yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Lana Laila Mumtazannisa yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06687, luas 75 m2, yang terletak di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, yang saat ini belum genap berumur 21 tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan Pemohon sebagai orang tua kandung, tidak telah dinyatakan dibebaskan, atau dipecat, atau dicabut dari kekuasaannya, maka sesuai hukum Pemohon sebagai orang tua mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon dan demi tuntasnya perkara serta untuk efektifitas penyelesaian perkara oleh karenanya petitum permohonan pemohon pada poin 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon Astuti Sri Rahayu mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama Lana Laila Mumtazannisa lahir di Karanganyar, 11 Desember 2004 guna menjual dan/atau melakukan proses transaksi jual beli atas rumah Hak Milik Nomor 06687 Desa Gumpang yang didalam Sertifikat tertulis nama pemilik rumah yaitu Alhan Anas Qowiyyuddin 22/05/1999, Rifqi Rofiq Qowiyyuddin 14/06/2000, Lana Laila Mumtazannisa 11/12/2004;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar **Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juli 2021**, oleh **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KASWATI., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

KASWATI., S.H

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran |Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan |Rp. 80.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan |Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi |Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai |Rp. 10.000,00+ |
| Jumlah |Rp. 140.000,00 |

Terbilang: **(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).**

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Krg